

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian terdahulu

Wulandari dan budiartha (2014:574), penelitian ini menggunakan data keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012 dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh 45 perusahaan yang menjadi sample penelitian, tehnik analisisnya dengan menggunakan tehnik analisis regresi berganda. Variable komite audit dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh dengan integritas laporan keuangan.

Solikhah (2017:167), penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. diperoleh 39 data sampel dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik analisis pengujian hipotesis. , hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat pengaruh signifikan antara komite audit dan komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan, dan terdapat pengaruh signifikan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan , penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan seperti data penelitian tidak terdistribusi normal

Nujannah dan pratomo (2015:99) data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2012 dan diperoleh 90 perusahaan yang terdaftar, diambil secara *purposivesampling*, dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda , hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa komite audit dan komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan sedangkan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, untuk meningkatkan kinerja komite audit dan komisaris independen sebaiknya perusahaan meningkatkan presentase komite audit dan komisaris independen.

Priharta (2017:234) data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan industry manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2014 , dan diperoleh 62 perusahaan sebagai sampel dengan metode purposive sampling dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan .

Savero (2017:75), data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia periode 2012-2014 , sampel yang di peroleh sebanyak 10 perusahaan sebagai sampel menggunakan metode purposive sampling dengan tehnik analisis model regresi berganda yang menunjukkan hasil bahwa variable independen yaitu direksi independen, komite audit kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan , artinya jika variable tersebut tumbuh dapat mengubah integritas laporan keuangan.

Akram *et al.*, (2017:98) Populasi penelitian perusahaan yang masuk dalam indeks Sri Kehati, teknik pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel 10 perusahaan dengan lama penelitian 4 tahun. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Dewi dan Putra (2016:2269). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 dan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 72 amatan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Yulinda (2016:419),. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2010-2013, total populasi yang digunakan adalah 14 perusahaan. metode sampling yang digunakan adalah

purposive sampling dimana jumlah observasi yang diperoleh adalah 56 perusahaan . Analisis data yang digunakan dengan model regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 20,0. Hasil penelitian ini menunjukkan komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Table 2.1
Review Jurnal terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variable	Hasil penelitian
1.	N.P. Yani Wulandari (2014:581)	Pengaruh struktur kepemilikan , Komite audit , Komisaris Independen , dan Dewan Direksi , terhadap Integritas Laporan Keuangan	Variable X (independen) <ul style="list-style-type: none"> • Struktur kepemilikan • Komite audit • Komisaris independen • Dewan direksi Variable Y (dependen) <ul style="list-style-type: none"> • Integritas laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan • Struktur kepemilikan kedua dalam penelitian yang di gunakan adalah kepemilikan menejemen ternyata tidak memiliki pengaruh • Variable komite audit dan komisaris sebagai variable bebas juga tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan • Dewan direksi memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan
2.	Mudasetia Nur Solikhah (2017:176)	Pengaruh Independensi , Mekanisme <i>Corporate Governance</i> ,	Variable X (independend) <ul style="list-style-type: none"> • Independensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pengaruh yang signifikan antara independensi ,persentase kepemilikan saham

		dan kualitas Audit terhadap integritas laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme corporate governance • Kualitas audit <p>Variable Y (dependend)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integrias laporan keuangan 	institusional , persentase manajemen kepemilikan saham
3.	Lita Nurjannah , dudi pratomo (2015:104)	Pengaruh Komite Audit , komisaris independen dan kualitas audit terhadap Integritas Laporan Keuangan	<p>Variable X (independend)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite audit • Komisaris independen • Kualitas audit <p>Variable Y (dependend)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integritas laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan , sedangkan kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan
4	Andry Priharta (2017:245)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan	<p>Variable X</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate Governance</i> <p>Variable Y</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integritas laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan institusional berpengaruh negative signifikan , sementara komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan
5	Daniel Oscar Savero (2017:87)	Pengaruh Komisaris independen , Komite Audit , Kepemilikan Institutional dan Kepemilikan Manajerial	<p>Variable X</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris independen • Komite audit • Kepemilikan institutional • Kepemilikan manajerial <p>Variable Y</p>	Komite audit , kepemilikan institutional , dan kepemilikan managerial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan

		terhadap integritas laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Integritas laporan keuangan 	
6	Akram , Prayitno basuki , Budiarto (2017:116)	Pengaruh Mekanisme Corporate Governance , Kualitas Audit , Ukuran Perusahaan dan <i>leverage</i> terhadap Integritas Laporan Keuangan	<p>Variabel X</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Corporate governance</i> • Kualitas audit • Ukuran perusahaan • <i>Leverage</i> <p>Variable Y</p> <p>Integritas laporan keuangan</p>	Mrnunjukan bahwa hanya variable kepemilikan managerial dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sedangkan variable lainnya yaitu kepemilikan institusional , komisaris independen , dewan direksi , komite audit dan leverage tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan
7	Nelly Yulinda (2016:431)	Pengaruh komisaris independen , komite audit , <i>leverage</i> , pergantian auditor dan spesialisasi industry auditor , terhadap integritas laporan keuangan	<p>Variable X</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris independen • Komite audit • Laverage • Pergantian auditor • Spesialisasi industry auditor <p>Variable Y</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integritas laporan keuangan 	Menunjukkan bahwa variable independen nya atau komisaris independen , momite audit , laverage , pergantian auditor berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan Sedangkan spesialisasi industry auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Agency Theory

Agency Theory atau teori keagenan menjelaskan tentang (kontrak) hubungan antara dua pihak yaitu Pricipal (Investor) dan agen (manager), teory keagenan ini digunakan dalam rangka untuk memahami *Corporate Governance* lebih dalam. Teori keagenan yang pertama kali dirilis oleh Jansen Meckling (1976) dalam gunawan (2016:53) mengungkapkan bahwa manajer akan mencari kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan personal di atas kepentingan pemilik perusahaan. Tindakan manajer tersebut dapat terjadinya biaya keagenan (*Agency cost*). Konflik kepentingan antar manajer dan pemegang saham diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut. Munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut biaya agensi. *agency cost* yang dikeluarkan oleh pemegang saham akan mengurangu laba yang dihasilkan dan berakhibat pada penurunan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, adanya konflik agensi harus diminimalisasi dengan berbagai strategi agar kinerja perusahaan tinggi (Gunawan,2016:53).

Seperti yang sering kita dengar bahwa tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham , yang diartikan sebagai memaksimalkan harga saham. Walaupun sasaran itu rasional dari sudut pandang oprasionalisasi perusahaan, namun sudah diketahui pula sejak lama bahwa manajer perusahaan mempunyai tujuan sendiri yang tidak jarang bertentangan dengan tujuan memaksimumkan pemegang saham. Kenyataannya manajemen perusahaan diberikan kekuasaan oleh pemegang saham untuk mengambil keputusan yang dapat meningkatkan konflik kepeintinfan yang disebut dengan teori agensi. Masalah agensi diperusahaan timbul dalam berbagai bentuk.

2.2.2 Good Corporate Governance

1. Pengertian *good corporate governance*

Menurut *forum corporate Governance on Indonesia* (FCGI) *Corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak Keditor, pemerintah, karyawan serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Istilah *corporate governance* ini muncul karena adanya *agency teory* dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. (Effendi ,2016:3)

2. Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Menurut Effendi (2016;11) terdapat 6 prinsip *Good Corporate Covernance* meliputi:

- a. *Transparansi (transparency)* mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka tepat waktu serta jelas dan dapat di perbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja oprasional dan kepemilikan perusahaan.
- b. *Akuntabilitas (accountability)* Dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab menejemen agar dapat mengelola perusahaan, dapat memoertanggung jawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi dewan komisaris mengenai kinerja.
- c. *Responsibilitas* perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang undangan dengan ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi, sebagai warga korporasi yang baik , perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dengan batas batas peraturan perundang undangan dan etika bisnis yang sehat.

- d. Independensi , perusahaan meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik , serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *GCG* selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak yang boleh mencampuri pengurusan perusahaan.
- e. Kesetaraan (*fairness*) , kesetaraan mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham termasuk investor asing, dan pemegang saham minoritas, yaitu pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Organ dan Struktur *Good Corporate Governance*

Organ dan struktur tata kelola perusahaan menurut Hamdani(2016:79) terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), Dewan komisaris dan direksi memiliki peran penting dalam pelaksanaan *GCG* secara efektif. Berikut ini uraian tugas masing-masing organ dan struktur *GCG* :

a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham (RUPS) sebagai Organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang di tanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan keuntungan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus berdasarkan kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris atau Direksi

b) Dewan komisaris

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan komisaris termaksud komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif.

c) Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota direksi termaksud direktur utama adalah setara.

d) Komite Audit

Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa:

- a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
- b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik
- c. Pelaksanaan audit internal atau eksternal dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku
- d. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

e) Komite kebijakan *Corporate Governance*

Komite kebijakan corporate governance bertugas membantu kebijakan komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh direksi serta menilai konsistensi penerapannya termaksud yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab social perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*)

2.2.3 Komisaris Independen

Independensi bagi Komisaris merupakan hal yang di haruskan dalam suatu perusahaan public agar komisaris dapat menjalankan tugas tugasnya secara efektif. Agar suatu perusahaan menjadi efektif dalam melaksanakan tugasnya maka jumlah komisaris independen di perusahaan harus di tingkatkan.

Maka makna independensi disini adalah dimana komisaris tidak memiliki hubungan dengan para pegawai yang terlebih dahulu bekerja di perusahaan tersebut, bebas dari hubungan kontraktual yang menguntungkan dan bebas dari hubungan keluarga yang dianggap dapat mempengaruhi independensinya. (prabowo dan sidqon, 2018 : 50)

2.2.3.1 Regulasi Komisaris

1. Komisaris dan Komisaris Independen menurut Peraturan OJK

Otoritas jasa keuangan atau ojk telah menetapkan peraturan NO.33/POJK.04/2014 tanggal 8 desember 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik. Berdasarkan pasal 21 ayat 2 peraturan OJK tersebut komisaris independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan public tersebut dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan public pada periode berikutnya;

2. Tidak mempunyai saham, langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut
3. Tidak membunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan public, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan public tersebut dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan public tersebut.

Komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan atau kecurangan (*fraud*) diperusahaan publik, karna komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit. Komisaris indepen dapat mengambil langkah langkah pencengan kecurangan atau usulan perbaikan system, tentu saja tetap dalamkerangka kerja sebagai komisaris. Melalui peran tersebut komisarisindependen telah berfungsi efektif melindungi perusahaan publik dan resiko sekaligus melindunginya dari potensi tuntutan hukum karena kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya. kapabilitas komisaris independen dalam pemberdayaan komite audit yang dipimpinnya merupakan factor fungsi sukses (*key success factor*) yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang ditanggung.(effendi, 2016;37)

2. Komisaris menurut Komite Nasional GCG

Komite nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) mengeluarkan pedoman tentang komisaris independen yang ada diperusahaan publik. Bagian 2 dari satu pedoman tersebut menyebutkan bahwa pada prinsipnya, komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yangtelah ditetapkan, maka seseorang komisaris dapat meminta nasehat dari pihak ke 3 dan/ membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah serta

mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. (effendi, 2016 ; 38)

3. Komisaris menurut ISICOM

Indonesis Society Of independen Commissioner (ISOCOM) peguyuban komisarisindependen Indonesia telah meluncurkan pedoman bagi komisisais independen. Beberapa hal yang diatur dalam pedoman tersebut sebagai berikut :

- Pengertian dan definisi komisaris independen
- Misi komisaris independen
- Tanggungjawab komisaris independen'
- Wewenang komisaris independen
- Kriteria formal komisaris independen
- Kriteria dan komponen pribadi komisaris independen
- Pedoman perilaku komisaris independen
- Komposisi komisaris independen
- Proses nominasi dan pengangkatan komisaris independen
- Evaluasi kerja komisaris independen.

Pedoman komisaris independen tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi para komisaris independen yang ada, baik di BUMN maupun perusahaan public.(effendi, 2016;39)

2.2.3.2 Peran Komisaris Independen.

1. Pengertian Komisaris Independen

Istilah independen pada direksi independen maupun Komisaris Independen tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa direksi atau komisaris lainnya tidak independen. Namun, istilah direksi independen ataupun komisaris independen menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya, misalnya investor. Saat ini, hamper semua perusahaan public yang

terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) Sudah memiliki direktur independen dan komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan. Namun demikian, masih terdapat beberapa perusahaan public yang belum mengetahui arti pentingnya peran direktur independen dan komisaris independen dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Bahkan masih ada yang beranggapan bahwa keberadaan direktur independen dan komisaris independen di perusahaan public sebagai pelengkap sekedar memenuhi regulasi yang berlaku. (effendi,2016;42)

2. Persyaratan masa jabatan Komisaris Independen

Persyaratan menjadi direktur independen dan komisaris independen antara lain yang bersangkutan tidak terafiliasi dengan komisaris dan direksi lainnya dan selama enam bulan sebelum waktu penunjukan, mereka bukan staf (Karyawan) perusahaan yang bersangkutan. Salah satu manfaat utama keberadaan direktur independen dan komisaris independen adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Serta menjaga prinsip kesetaraan (fairness). Posisi pengawasan dilakukan dari dua sisi (layer), dari sisi oprasional dijalankan oleh direktur independen dan dari sisi kebijakan dijalankan oleh komisaris independen tersebut dimaksudkan agar terdapat keseimbangan (check and balance) yang harmonis.

Berdasarkan keputusan Direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01-2014 Tanggal 20 Januari 2014 yang mulai di berlakukan pada tanggal 30 januari 2014, antara lain terdapat perubahan poin penting, yaitu bahwa masa jabatan direktur dan komisaris independen maksimal dua periode berturut-turut dan wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat apabila terdapat kekosongan jabatan direktur independen dan komisaris independen, maka perusahaan tercatat juga harus mengisi kekososngan posisi direktur independen dan komisaris independen paling lambat dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) berikutnya atau dalam waktu enam bulan dengan sejak kekosongan terjadi. Menurut aturan tersebut , emiten harus memiliki satu orang yang ditempatkan sebagai direktur independen, BEI juga mewajibkan emiten memiliki komisaris independen

minimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris (effendi,2016:42)

2.2.4 Komite Audit

2.2.4.1 Pengertian Komite Audit

Ikatan komite audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai berikut. “Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan perusahaan.”

(effendi,2016:48)

2.2.4.2 Implementasi prinsip GCG di Komite audit

Implementasi *Prinsip Good Corporate Governance* di Komite Audit menurut Effendi (2018:63)

Komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan “*good corporate governance*” (GCG) Karena merupakan mata dan telinga dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan public maka prinsip independensi (*independency*) , transparansi dan pengungkapan (*transparency and disclosure*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*), harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. Pelaksanaan prinsip GCG dalam aktivitas komite audit akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian berikut

1. Prinsip independensi komite audit

Komite audit diharapkan dapat bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas. Selain itu, anggota komite audit

seharusnya tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan perusahaan maupun hubungan kekeluargaan dengan anggota direksi dan komisaris perusahaan sehingga terhindar dari konflik kepentingan, oleh karena itu nama nama anggota komite audit (terutama di perusahaan public) hendaknya di umumkan ke masyarakat atau public sebagai wujud akuntabilitas terhadap sikap independensi mereka . hal ini penting agar masyarakat dapat melakukan social serta penilaian terhadap para anggota komite audit tersebut.

2. Prinsip transparansi Komite Audit.

Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit (*audit committee charter*), program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang didokumentasikan dalam dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan (*disclosure*). Diharapkan agar laporan tersebut dituangkan dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang dipublikasikan kepada publik.

3. Prinsip Akuntabilitas komite audit

Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompetensi, dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara profesional.

4. Prinsip pertanggungjawaban komite audit

Prinsip ini ditunjukkan oleh aktivitas komite audit yang dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Selain itu, kinerja komite audit hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada publik, selain kepada dewan komisaris.

5. Prinsip kewajaran komite audit.

Prinsip ditunjukkan oleh sikap komite audit dalam pengambilan keputusan yang didasarkan atas sikap audit (*fair*) dan objektif terhadap semua pihak. Mengingat sangat pentingnya aspek manajemen risiko (*risk management*) dalam pengelolaan perusahaan, maka komite audit diharapkan dapat melakukan

identifikasi risiko potensial (*potential risk*) yang dihadapi perusahaan serta alternatif pemecahannya. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa komite audit juga berkewajiban untuk menjaga tingkat kepatuhan (*compliance*) perusahaan terhadap kebijakan atau peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, komite audit sebagai perwujudan dari implementasi GCG berkaitan dengan perannya sebagai corporate governance memiliki tugas, di antaranya sebagai berikut :

1. Mengawasi proses penyusunan *Corporate Governance*.
2. Memastikan bahwa manajemen senior secara aktif mensosialisasikan budaya *Corporate Governance*.
3. Memonitor bahwa *Code Of Conduct* telah dilaksanakan secara konsekuen.
4. Memantau bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku
5. Mewajibkan auditor internal melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan *Corporate Governance* dan temuan lainnya secara tertulis.

2.2.5 Kualitas Audit

Kualitas audit seharusnya berhubungan dengan pekerjaan auditor sehingga hanya atas dasar kualitas pekerjaanlah kualitas audit di ukur. Kualitas memang tidak akan sama di setiap kantor akuntan, terlebih antar kantor yang berbeda secara signifikan. Kualitas audit yang bisa di berikan oleh kantor ukuran besar yang berskala internasional dengan kantor yang hanya berskala local atau regional pasti akan berbeda. Kualitas auditor yang berpengalaman mengaudit di suatu industry memang akan berbeda dengan auditor yang tidak berpengalaman mengaudit di industry tersebut. akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa kualitas audit atau kualitas auditor bisa diukur dengan ukuran kantor akuntan atau spesialisasi kantor akuntan. Ada beberapa definisi Kualitas Audit yaitu sebagai berikut :

1. Definisi yang diungkapkan oleh DeAngelo,(1981)dalam Ardianingsih, (2018:22) bahwa Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa laporan keuangan

mengandung kesalahan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekelituan material tersebut, DeAngelo lebih menekankan kualitas audit secara konseptual.

2. Definisi yang di ungkapkan oleh peneliti Lee et al., (1999) Ardianingsih, (2018:23) dalam Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung salah saji material.
3. Definisi yang diungkapkan oleh peneliti Titman dan B. Truemen (1986), krinsky dan Rotenberg (1989), dan Davidson dan Neu (1993) dalam Ardianingsih, (2018:23) bahwa kualitas auditor diukur dari akurasi informasi yang di laporkan oleh auditor. Informasi yang akurat adalah informasi yang bisa dengan tepat menhunjukkan nilai perusahaan. Paper mereka sendiri masih mengambil pendiria bahwa auditor yang berkualitas tersebut berhubungan dengan ukuran kantor akuntan. Jadi, walaupun kualitas auditor didefinisikan berbeda, timan dan truemen masih menggunakan proksi kualitas yang sama dengan DeAngelo.
4. Definisi yang diungkapkan oleh peneliti Wallace (1980) dalam Ardianingsih, (2018:22) menyatakan bahwa kualitas audit di tentukan dari kemampuan dalam mengaudit untuk mengurangi risiko dan penyimpangan dan meningkatkan kewajaran dalam data akuntansi.

Dari uraian definisi kualitas auditor diatas dapat di simpulkan dua dimensi terkait kualitas auditor, yaitu auditor kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran, sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut. Jika auditor bersikap independen maka ia akan memberi penilaian sesuai kenyataan terhadap laporan keuangan yang di periksa tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun. Oleh karena itu penilaian nya mencarminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang di periksa dengan demikian maka jaminan atas kendala laporan yang diberikan oleh auditor tersebut dapat di percaya oleh semua pihak yang berkepentingan. (Ardianingsih, 2018:24)

Peneliti lain juga dinyatakan oleh Coram et al.,(2008) dalam Nurdiono dan Junaidi (2016 : 9) menyatakan bahwa kualitas audit adalah seberapa besar kemungkinan dari seorang auditor menemukan adanya *unintentional/intentional error* dari laporan keuangan perusahaan, serta seberapa besar kemungkinan temuan tersebut kemudian di cantumkan dan di laporkan dalam opini auditnya. Kualitas audit tergantung kemampuan teknis auditor yang representasi auditor dalam menjaga sikap mentalnya.

Peecher and piercey (2008) dalam Juniadi dan Nurdiono,(2016:9) menyatakan bahwa kualitas audit sebagai probabilitas, dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran dalam system akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor tersebut. (Juniadi dan Nurdiono,2016:9)

Menurut Ardianingsih (2018 : 25) kualitas audit memiliki dimensi berikut ini :

1. Independensi

Independensi adalah salah satu hal yang esensial untuk dipenuhi oleh seorang auditor, untuk menjamin kewajaran atas kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Jika akuntan tidak bersikap independen maka opini yang di berikan tidak akan memberikan tambahan nilai apapun, independensi mencakup sisi tampilan dan kenyataan (*in appearance and in fact.*)

2. Kompetensi

Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya.

2.2.6. Integritas Laporan Keuangan

Integritas laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi atau di sembunyikan. Integritas laporan keuangan adalah salah satu produk dari standar etika sebagai prinsip

moral yang tidak memihak dan jujur dalam wujud penyediaan informasi (laporan keuangan) yang secara formal wajib di publikasikan dengan benar sebagai sarana pertanggung jawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik Laporan Keuangan yang berintegritas harus memenuhi dua karakteristik utama laporan keuangan yaitu relevan dan Keandalan. Informasi keuangan yang memiliki integritas yang tinggi akan dapat diandalkan karena merupakan suatu penyajian yang jujur sehingga memungkinkan pengguna informasi bergantung pada informasi tersebut. Budiarto (2017:102)

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan

Di dalam perusahaan terdapat badan badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak luar manajemen perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh savero (2017:87) menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa ada kecenderungan keberadaan komisaris independen efektif dalam melakukan pengawasan dalam tata kelola perusahaan. Tingkat integritas keuangan nya menjadi lebih tinggi.

2.3.2 Pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan direksi yang bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung hawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standard an kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standard an kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan

kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal. Dengan demikian komite audit dalam perusahaan dapat menjadi upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan.

2.3.3 Pengaruh kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan

kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam system akuntansi klient nya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada indeoendensi auditor tersebut Auditor kompeten adalah auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran, sedangkan audior yang independen adalah auditor yang mau mengungkapkan pelanggaran tersebut (Ardianingsih,2018:24)

beberapa peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien terhadap kualitas audit. Penelitian penelitian sebelumnya membedakan kualitas auditor berdasarkan perbedaan Big Four dan Non Big Four dan ada juga yang menggunakan spesialisasi indusri auditor untuk memberi nilai bagi kualitas audit ini seperti penelitian (Mayangsari,2013 dalam Sholikhah,2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan

2.4 Pengembangan Hipotesis

H₁ : komisaris independensi berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan

H₂: komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan

H₃: kualitas audit pengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

H⁴ : Komisaris independen, komite audit, kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap integritas laporan keuangan

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :

